



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 22105.
Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 563 /UN30/HK/2019**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang baik (*good governance*), Universitas Bengkulu berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan yang memenuhi kebutuhan publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas tersebut perlu ditetapkan struktur organisasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Bengkulu;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim PPID Pelaksana dalam rangka percepatan pemenuhan informasi publik;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/RI/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Bengkulu Tahun 2019 yang berada dalam Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Bengkulu

Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
3. Membuat prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya.
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
6. Melakukan pemutahiran dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi.
7. Menerima keberatan dan sengketa informasi dan publik
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
9. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kemenristekdikti dan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Wewenang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidak diakses oleh publik.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemutahiran informasi dengan unit dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Januari 2019

REKTOR,



REKTOR

FRIDWAN NURAZI
NIP 196009151989031004



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
 NOMOR 563 /UN30/HK/2019
 TANGGAL 4 JANUARI 2019
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN
 TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor	Atasan PPID Pelaksana
2	Dr. Ir. Sigit Sudjatmiko, M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
3	Alimansyah, S.IP., M.PA.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil PPID Pelaksana I
4	Dr. Yar Johan, S.Pi., M.Si	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil PPID Pelaksana II
5	Ir. Akhmad Nezar	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya	Sekretaris
6	Andris, S.T.	Kepala Bagian Umum dan Humas	Koordinator Sekretariat/ Pelayanan Informasi Publik
7	Neni Sriwahyuni, S.Pd.	Staf Subbag Humas	Staf Pelayanan Informasi Publik
8	Henita Pratiwi, A.Md.	Staf Subbag Humas	Staf Pelayanan Informasi Publik
9	Herlina Utami, S.E.	Kasubbag Humas	Koordinator Dokumentasi dan Informasi Publik
10	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Staf Subbag Humas	Staf Pengelola Dokumentasi dan Informasi Publik
11	Devi Rufiana, S.Pd.	Staf Subbag Humas	Staf Pengelola Dokumentasi dan Informasi Publik
12	Joko Susetyanto, S.H., M.S.	Tim Bantuan Hukum	Koordinator Penanganan Sengketa Informasi Publik
13	Suwarso, S.H.	Kasubbag HTL	Staf Administrasi Sengketa Informasi Publik
14	Purna Herawan, A.Md.	Staf Subbag Humas	Staf Administrasi Sengketa Informasi Publik
15	Dra. Loesida Roeliana, M.Si.	Kepala UPT. Kearsipan	Koordinator Kearsipan
16	Zuriati Ilfa	Staf UPT. Kearsipan	Staf Kearsipan

Ditetapkan di Bengkulu,
 Pada tanggal 4 Januari 2019



REKTOR,

RIDWAN NURAZI
 NIP 196009151989031004